



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik penerbitan buku yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Utama Pembentuk Kota Taman” oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Menurut hemat saya, buku bertema ruang terbuka hijau (RTH) ini hadir pada saat yang tepat, yakni di tengah kecenderungan berkurangnya luasan RTH di kota-kota besar di Indonesia akibat telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan lainnya, seperti pusat perbelanjaan dan sarana komersial, kawasan permukiman termasuk apartemen, maupun infrastruktur jalan. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, proporsi luasan RTH di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, telah berkurang dari 35% awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 10% terhadap luas kota secara keseluruhan. Kondisi ini tentunya masih di luar standar ideal luasan minimal ruang terbuka hijau pada suatu kota sebagaimana disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro (1992) dan ditegaskan kembali di Johannesburg (2002), yakni minimal 30 % dari total luas kota.

Sementara, berbagai kota besar di dunia, seperti New York, Manchester, Singapura, Beijing, Shanghai, dan Melbourne, telah menerapkan konsep ‘green cities’ dengan meningkatkan proporsi luasan RTH hingga mencapai lebih 20% dari total luas kota, demi kesehatan, kenyamanan dan kesegaran warga kotanya. Penerapan konsep tersebut secara konsisten dan didukung persepsi serta kerjasama semua pemangku kepentingan di kota-kota tersebut, ternyata telah mampu memberi manfaat ekonomi sebagai akibat meningkatnya citra kota yang ramah lingkungan, dan ruang visual yang indah sehingga memiliki ‘nilai jual’ tersendiri bagi pengembangan pariwisata. RTH sebagai unsur utama pembentuk kota yang dirancang dengan baik dan benar sesuai dengan rencana tata ruang kotanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka, meningkatkan kualitas kehidupan, membentuk identitas komunitas, melindungi kualitas lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi bangunan-bangunan atau

properti-properti pada lokasi yang berdekatan dengan RTH tersebut. Di samping itu, RTH juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi fungsi lingkungan, misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, serta membentuk “*image*” suatu kota.

Dalam konteks itu, saya mendorong agar dalam Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang memuat pengaturan tentang standar minimal bentuk dan ukuran RTH yang wajib disediakan oleh suatu kota. Melalui pengaturan ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau secara tegas dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota yang dijabarkan secara lebih rinci dalam ketentuan tentang aturan intensitas kegiatan-kegiatan di sekitar RTH tersebut. Selain itu, pengaturan yang tegas ini juga memberikan peluang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut berperan secara lebih aktif dalam mengendalikan pencapaian standar minimal tersebut.

Akhirnya, saya berharap bahwa keberadaan buku ini tidak sebatas memperkaya khasanah pengetahuan kita, namun juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan penyunting, terutama kepada saudara Ning Purnomohadi yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini.

**Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia**

DJOKO KIRMANTO

